

BAB IV

PANDANGAN DAN PEMIKIRAN ALI ABDUR RAZIQ

Pembahasan tentang pandangan dan pemikiran Ali Abdur Raziq, adalah sama halnya dengan pengkajian ulang atas karya tulis Ar-Raziq dalam bukunya Al-Islam Ushul Al-Hukm, sebab pandangan atau pemikiran tersebut telah dituangkan dalam satu-satunya karya tulis tersebut. Namun hal itu bukan berarti bahwa dalam bab ini akan dikaji seluruh isi buku tersebut, bab demi bab secara berurutan. Tetapi hanya pokok-pokoknya saja yang diambil dari buku tersebut yang berkaitan dengan masalah seputar kekhilafahan.

Adapun pembahasan ini akan dibagi menjadi tiga bagian antara lain pendapat Ali Abdur Raziq tentang:

- A. Hubungan Islam dan Negara
- B. Khilafah
- C. Tentang sistem khilafah.

A. Hubungan Islam dan Negara

Membahas pendapat Ali Abdur Raziq tentang hubungan negara dan islam, merupakan masalah yang menarik, apalagi ia termasuk salah seorang ulama Al-Azhar yang mencetuskan ide tentang pemisahan antara agama dan pemerintahan dalam islam. Ia telah mengoreksi secara menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan islam selama dalam kekuasaan khilafah. Kekuasaan yang telah berjalan berabad-abad lamanya dan diagungkan oleh kebanyakan umat islam baik dari segi agama ataupun pemerintahan, ternyata dianggap tidak benar.

Suatu hal yang sangat disayangkan ialah, setelah ia menolak sistem pemerintahan itu ia tidak memberikan teori yang dikehendakinya. Semestinya kalau ia telah menolak dari berbagai segi kelemahan oleh umat Islam dimasa khilafah, seharusnya ia juga mengajukan

konsep secara terperinci, sehingga tidak hanya dapat merobohkan saja, tetapi juga dapat memberikan konsep yang ideal sebagai penggantinya.

Meskipun demikian ia telah berjasa besar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme di dunia Islam dan membangkitkan terhadap pemikiran ulama Islam yang sebelumnya tidak pernah ada suatu kritik yang setajam itu.

Oleh karena itu, kendatipun ia mempunyai pandangan tersendiri tentang hubungan islam dan negara, namun secara terperinci tidak dijelaskan dan bagaimanakah bentuk dan sistem pemerintahan dalam islam menurut Ali Abdur Raziq. Hanya saja masalah prinsip yaitu tentang hubungan agama dan negara serta masalah-masalah yang tidak disetujuinya, secara garis besar akan diungkapkan dalam sub bab ini, sehingga dengan demikian secara tidak langsung dapat diketahui bagaimana sebenarnya pendapat Ali Abdur Raziq.

Hampir semua aliran islam sependapat bahwa organisasi kemasyarakatan yang telah dibentuk oleh Nabi di Madinah dapatlah dikategorikan sebagai negara islam yang pertama betapapun masih sederhana bentuknya. Di Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Demikian pula seterusnya para khalifah sebagai pengganti kepemimpinan beliau juga berfungsi sebagai pimpinan agama dan kepala negara, hanya saja para khalifah bukan nabi dan juga bukan rasul.

Pendapat yang demikian tidak dapat diterima oleh Ali Abdur Raziq, karena pada hakekatnya Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Pembentukan pemerintahan tidak masuk dalam tugas yang diwahyukan kepada Nabi. Beliau tidak mempunyai pemerintahan dan tidak pula membentuk kerajaan, beliau hanya Rasul sebagaimana Rasul-rasul yang lain, bukan Raja dan bukan pembentuk negara. Memperjelas pengertian ini, Munawir Sadzali dalam bukunya

"Islan dan Tata Negara" mengatakan bahwa;

"Nabi besar Muhammad S.A.W. adalah semata-mata seorang utusan Allah untuk mendakwakan agama murni tanpa maksud untuk mendirikan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara ataupun pemerintahan. Nabi tidak mendirikan kerajaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Dia Adalah semata seperti halnya para nabi sebelumnya. Dia bukan raja, bukan pendiri pemerintahan dan tidak pula mengajak umat untuk mendirikan kerajaan duniawi" ¹

4 Selanjutnya Ali Abdur Raziq juga mengakui bahwa Nabi juga melakukan perang, "Jihad" terhadap mereka yang menentang agamanya, menaklukkan negeri mereka, merampas harta kekayaan mereka, dan menawan musuh-musuhnya yang berhasil dikalahkan baik pria maupun wanita. Selanjutnya Rasul pun juga menoleh ke arah wilayah-wilayah yang ada di seberang Jazirah Arab, persiapan-persiapan untuk mengirinkan pasukannya ke berbagai penjuru negeri telah beliau lakukan. Mula-mula pasukannya ditujukan untuk menaklukkan dua imperium besar, Persia dan Romawi dan selanjutnya mengajak Kisra Persia di Timur Pangeran Najashi di Habasyah, Muqauqis di Mesir dan lain-lain untuk memeluk agamanya.

Maka kesan pertama yang dapat ditangkap adalah bahwa "Jihad" bukanlah semata-mata dipergunakan sebagai sarana pengembangan agama dan menggiring umat manusia menuju keimanan kepada Allah dan Rasul Nya, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukuhkan eksistensi kekuasaan dan ekspansi wilayah kerajaan. ²

¹Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, op.cit.hal 142-143
²Ali Abdur Raziq, Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm, Maktabah Mishr terjemahan Afif Muhammad, Pustaka Bandung 1985 halaman 80-81.

Seruan agama adalah seruan kepada Allah S.W.T. dan kekuatan dakwah (seruan) ini tidak lain adalah penjelasan (Al-Bayan) serta menggerakkan hati nurani untuk mengakui kebenaran itu melalui persuasi dan sentuhan-sentuhan yang sensitif. Akan halnya penggunaan kekuatan dan paksaan bukanlah sarana yang tepat bagi seruan agama yang tujuannya adalah memberi hidayah kepada hati nurani manusia dan membersihkan akidah dari segala noda. Sepanjang sejarah, para Rasul tidak pernah mengajak manusia agar beriman kepada Allah melalui ujung tombak maupun melakukan berbagai peperangan demi penyebaran agama³. Risalah Rasulullah S.A.W. sebagaimana halnya dengan risalah-risalah para Rasul sebelumnya berpijak pada persuasi dan nasehat-nasehat yang baik, dan sama sekali tidak pada kekerasan dan paksaan. Kalaupun Rasulullah S.A.W. mempergunakan kekuatan dan kekerasan, maka hal itu bukan ditujukan untuk menyebarkan agamanya. Sepanjang pemahaman saya, demikian katanya, kekerasan dan paksaan semacam itu hanyalah merupakan sarana yang dipergunakan para raja untuk mempertahankan "Pemerintahan Islam". Suatu pemerintahan tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan pedang dan pemerintahan tangan besi.⁴

Dalam bidang lain Rasulullah juga melakukan hal lain yang lazim dilakukan oleh Raja dan Kepala Negara terutama yang berkaitan dengan masalah harta kekayaan dilihat dari segi pembagian dan penggunaannya, dari segi cara perolehannya yang berasal dari berbagai sumber semisal zakat, Jizyah, rampasan perang dan lain sebagainya, dan juga dari segi pemerataan pembagiannya bagi mereka yang berhak menerimanya. Rasulullah memiliki petugas-petugas khusus yang diberi wewenang untuk memungut dan membagikan harta kekayaan itu. Padahal tidak diragukan lagi bahwa pengaturan kekayaan seperti itu

³ Ibid hal 81-82

⁴ Ibid hal 82-83

merupakan bidang garapan kekayaan bahkan ia merupakan penopang paling penting bagi tegaknya suatu pemerintahan. Selanjutnya ia beralasan bahwa kendatipun hal tersebut sudah jelas merupakan garapan sebuah pemerintahan namun tugas serupa ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulan (risalah) dilihat dari fungsi risalah itu sendiri dan juga bukan garapan seorang Rasul dilihat dari kedudukan ansikh seorang Rasul.⁵

Dari uraian pernyataan Ali Abdur Raziq tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kendatipun pada masa kerasulannya, Nabi juga melakukan beberapa tindakan politis, seperti berperang, mengangkat pejabat-pejabat, memungut zakat dan membagikan rampasan perang, tapi tak satupun dari tindakan-tindakan ini yang langsung dengan misi kerasulannya. Bahkan jihad tidak bisa dianggap sebagai fungsi kerasulan, karena menurut pemahaman Abdur Raziq atas Al-Quran, Allah hanya memerintahkan kaum muslimin untuk mendakwakan agama mereka melalui persuasi damai. Apabila Rasul melakukan tindakan perang, hal itu bukan dimaksudkan menyebarkan agama, tetapi demi untuk negara atau kerajaan (Mulk) dan ditujukan untuk mengkonsolidasikan politik islam. Dan tak satu negarapun yang tidak didasarkan pada kekuatan senjata dan ditunjang dengan kekerasan dan paksaan tunduk atas rakyatnya. Ini berarti bahwa semua ayat Al-Quran lainnya yang memerintahkan kaum muslimin untuk misalnya menyerang orang-orang kafir dimana saja mereka dijumpai, harus ditafsirkan dengan semangat yang sama. Meskipun Abdur Raziq tidak terang-terangan mengatakan demikian. Tegasnya dia menarik garis pemisah yang jelas antara kedudukan beliau sebagai seorang Negarawan dan kedudukan beliau sebagai seorang Rasul (Pembawa Risalah).

Dengan demikian nampak pula kebenaran pendapat

⁵ Ibid hal 83-84

yang mengatakan bahwa ia telah terpengaruh dengan pendapat John Locke yang menentang kekuasaan negara atas agama.

John Locke berpendapat bahwa negara tidak boleh memeluk agama, tidak dapat memerintahkan atau meniadakan suatu dogma. Tiap warga negara bebas dalam soal keagamaan.

Hak negara hanyalah menindas teori-teori dan ajaran-ajaran yang membahayakan keberadaan negara.⁶ Artinya negara mempunyai kekuasaan tanpa batas.

Selain itu kemungkinan besar ia sedikit banyak terpengaruh dengan pendapat yang berkembang di Barat yang dilontarkan oleh Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa : "Gereja Kristen yang Awam tidak ada, yang ada ialah persekutuan-persekutuan Kristiani yang banyak, seperti yang ada, banyak negara yang berdiri sendiri-sendiri".⁷

Nampaknya Ali Abdur Raziq kurang konsisten dalam mengemukakan pendapatnya setelah ia menyatakan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW sama halnya dengan tugas para Rasul sebelumnya yaitu semata-mata menyampaikan risalah dengan berpijak pada persuasi dan nasehat-nasehan yang baik, tanpa dibarengi adanya unsur-unsur politik (pemerintahan), namun dilain pihak dia juga mengakui bahwa diantara para Rasul ada pula yang memegang kekuasaan sebagai Raja.

Disamping itu dia juga mengakui Muhammad SAW sebagai Rasul, ia juga mengakui Muhammad SAW sebagai seorang kepala negara karena Nabi juga mempunyai kewenangan untuk memaksakan peraturan-peraturan syariah yang bersumberkan wahyu Tuhan dan menjatuhkan sanksi-sanksi sebagaimana layaknya seorang kepala negara. Hal itu berbeda dengan pendapat sebelumnya yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW hanyalah seorang pembawa risalah.

⁶ Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Yayasan Kanisius, Yogyakarta 1991, hal 39

⁷ Ibid halaman 35

Lain daripada itu untuk mendukung pendapatnya tentang pemisahan antara agama negara, Abdur Raziq juga mengutip ucapan terkenal dari Isa Al-Masih, "Berikan kepada Kaisar apa hak Kaisar dan berikan hak Tuhan apa hak Tuhan". Tetapi tampaknya ia lupa bahwa petunjuk itu diberikan pada waktu umat penganut Al-Masih merupakan rakyat terjajah dibawa dominasi penguasa asing dan pengikut kepercayaan yang berbeda.⁸

Mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam buku "Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm" itu memang tidak di jelaskan dengan tegas. Karena itu tidak mudah untuk mengambil pengertian bagaimana sebenarnya yang dikehendakinya.

Muhammad Salim El-Awa, memberikan kesimpulan sebagai berikut : "Bentuk pemerintahan islam dapat berbentuk apa saja : Otokrasi, Birokrasi, Monarchi, Republik Kediktatoran, Konstitusional, Pemerintahan berdasar musyawarah, Sosial atau Bolsiwiek."⁹

Kesimpulan ini kiranya kurang tepat, sebab dalam buku tersebut ia tidak pernah menyebutkan sejauh itu, kendatipun dapat disimpulkan bahwa pemerintahan islam dapat berbentuk apa saja. Namun yang harus diingat bahwa Ali Abdur Raziq tidak memberikan penafsiran bentuk terperinci seperti itu, bahkan salah satu faktor yang menyebabkan ia tidak setuju tentang adanya khilafah adalah karena pranata ini telah benar-benar kehilangan reputasinya. Seperti adanya sistem keluarga, ketidakadilan Khalifah, keinginan mempertahankan kekuasaan dengan memeralat agama dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu maka Harun Nasution menerangkan bahwa menurut pendapat Ali Abdur Raziq, sistem pemerintahan tidak disinggung-singgung oleh Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu dalam ajaran Islam

⁸Munawir Sadzallo, op.cit hal 144

⁹Muhammad Salim El-Awa, On The Political System Of Islamic State, op.cit hal 93

tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang corak negara. Nabi Muhammad S.A.W. hanya mempunyai tugas kerasulan dan dalam misi beliau tidak termasuk pembentukan negara. ¹⁰

Soal corak dan bentuk negara bukanlah soal agama tetapi soal duniawi dan diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya. Oleh karena itu tindakan Mustafa Kamal dalam menghapuskan Kahlifah dari sistem Kerajaan Turki Uemani bukanlah suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. ¹¹

Dengan demikian yang jelas bahwa Ali Abdur Raziq memisahkan antara masalah agama dan urusan politik atau kenegaraan dalam islam. Karena itu bagi umat Islam harus dapat memikirkan dengan akalnya dalam mengatur masyarakat islam.

Pada akhirnya Ali Abdur Raziq, mengemukakan bahwa tidak ada satupun petunjuk dalam agama yang melarang Kaum Muslimin untuk berlomba dengan bangsa-bangsa lain di semua cabang ilmu sosial dan politik. Kaum Muslimin bebas untuk meninggalkan sistem khilafah yang rigid dan usang itu yang menjadi sebab lahirnya kemunduran dan kestatisan mereka. Mereka bebas memilih landasan dan sistem apapun bagi pemerintahan mereka. Yang sekiranya sesuai dengan tuntutan intelektual manusia paling mutakhir serta yang dianggap paling ampuh dan kehebatannya sebagai prinsip pemerintahan telah diuji melalui pengalaman-pengalaman berbagai bangsa di dunia. ¹²

Demikian pendapat Ali Abdur Raziq tentang Hubungan Islam dan Negara berikut ini akan kita ikuti pandangan Ali Abdur Raziq tentang khilafah.

¹⁰Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, op. cit.
¹¹halaman 84-85
¹²Ibid halaman 85
¹²Ali Abdur Raziq, op.cit. halaman 163

B. KHILAFAH

Istilah Khilafah atau Imamah yang berkembang dalam dunia Islam mempunyai pengertian satu pola pemerintahan, dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara/pemerintahan dengan gelar Kholifah, pengganti Nabi Besar Muhammad dengan tugas untuk mengatur kehidupan dan urusan umat atau rakyat baik keagamaan maupun keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.

Pengertian ini sesuai dengan pendapat Al-Baidhawi bahwa imamah adalah pemberian wewenang seseorang kepada orang lain sebagai pengganti Rasulullah S.A.W. dalam menegakkan peraturan syariat dan melestarikan ajaran-ajaran agama. Memperjelas hal ini, Ibnu Chaldun mengatakan : "Kekhalifahaan adalah tanggung jawab umum yang sesuai dengan tujuan syara yang bertujuan menciptakan kemaslahatan ukhrawi dan duniawi bagi umat, karena masalah dunia seluruhnya dikembalikan kepada syariat untuk kebaikan akhirat, maka kekuasaan khalifah pada hakekatnya memelihara agama dan politik di dunia. ¹³

Maka dari itu sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama, umat Islam mengakui bahwa ia adalah penguasa tunggal dan mereka wajib tunduk secara lahir dan batin. Demikian pula seterusnya terhadap para khalifah yang lain sebagai penggantinya, umat Islam juga harus taat dan patuh kepadanya. Dalam perkembangan selanjutnya kedudukan khalifah ini semakin meningkat, para khalifah tidak hanya menyatakan dirinya sebagai khalifah Al-Nabi, tetapi mendakwakan dirinya sebagai khalifah Allah.

Dengan demikian, kedudukan khalifah dikalangan umatnya sepadan dengan kedudukan Rasulullah di tengah-tengah kaum mukminin.

¹³Ali Abdur Raziq, op.cit. halaman 4
¹⁴Ibid halaman 6

Ia memiliki kekuasaan menyeluruh dan memiliki hak untuk ditaati secara sempurna, memiliki wewenang dan hak penuh untuk mengurus persoalan agama, dan persoalan duniawi mereka. Sebaliknya umat berkewajiban mencintainya dengan penuh rasa hormat karena khalifah adalah pengganti Rasulullah SAW.

Akhirnya mengikuti petunjuk imam dan mentaati perintahnya adalah suatu kewajiban, yang tanpa itu iman seseorang tidak bisa disebut sempurna, dan tanpa itu pula keislaman seseorang tidak dapat diakui. Dan taat kepada pemimpin berarti taat kepada Allah, dan membangkang kepadanya berarti membangkang pula kepada Allah.¹⁵

Kekuasaan seorang khalifah tidak boleh ada yang menandingi, dan selain dia tidak boleh ada seorangpun yang memegang kekuasaan untuk mengatur kaum muslimin, kecuali pada mereka yang telah diberi wewenang dengan kekuasaan sebatas yang ia kehendaki. Dan ditangannyalah terletak kekuasaan untuk mengangkat dan memecat mereka.¹⁶

Demikianlah beberapa tanggapan Ali Abdur Raziq terhadap pandangan pemikiran umat islam pada umumnya dan sudah berjalan berabad-abad lamanya. Kesemuanya ini menjadi pertanyaan baginya, apakah memang demikian yang dikehendaki oleh Islam ?

Dalam bukunya *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm* itulah, ia memberikan jawaban dengan panjang lebar untuk menolak pendapat tersebut.

Selanjutnya ia berpendapat bahwa Agama Islam tidak mengenal lembaga kekhilafahan seperti yang selama ini dikenal oleh kaum muslimin. Islam tidak mengenal adanya segala bentuk intimidasi dan kesewenang-wenangan yang ada disekitarnya berupa tindakan-tindakan para penguasa yang mencoba mempertahankan kekuasaanya. Lembaga

 15. i b i d., halaman 7
 16. i b i d., halaman 8

kekhilafahan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran islam. ¹⁷

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam menetapkan hukum menegakkan khilafah, Ali Abdur Raziq membagi pendapat mereka menjadi dua yaitu, pertama mengatakan wajib dan kedua mengatakan tidak wajib sama sekali. Bagi yang mewajibkan itu terdiri dari dua pendapat pula yaitu wajib secara syar'i dan wajib secara aqli.

Mereka yang menetapkan hukumnya wajib, dasarnya ialah pertama ijma' para sahabat dan tabiin karena begitu Rasulullah wafat, Para sahabat beliau segera memberikan baiahnya kepada Abu Bakar r.a. dan memasrahkan persoalan mereka kepadanya. Demikian pula pada masa-masa sesudah itu, dan umat islam tidak pernah dibiarkan kacau balau tanpa pimpinan barang sesaatpun. Kenyataan ini dijadikan bukti ijma' bagi wajibnya kekhalifahan.

Kedua : Menegakkan Imamah untuk mewujudkan syiar agama dan kemaslahatan rakyat seperti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang keduanya merupakan kewajiban yang tidak diragukan lagi. Maka tanpa ditegakkannya imamah tidak mungkin hal itu tercapai. Urusan umat manusia tidak akan teratur dan akan berkecamuklah perampokan, keganasan, kezaliman, kekacauan dan pertikaian. Kesemuanya itu merupakan sebagian dari kejadian dalam masyarakat yang harus diselesaikan. Tidak ragu lagi bahwa agar terlaksananya suatu kewajiban, maka wajib pula melaksanakan sarannya untuk mencapai kewajiban itu. Demikian pula kewajiban menegakkan imamah untuk menjaga kesemuanya itu dan juga untuk menjalankan hukum syara'.

Tugas imamah adalah memelihara agama, memelihara jiwa, akal bangsa harta benda dan kehormatan. ¹⁸

¹⁷ i b i d., halaman 163
¹⁸ i b i d. halaman 20-21

Inilah pada umumnya alasan para ulama tentang wajibnya khilafah. Ali Abdur Raziq merasa tidak menemukan seorang pun diantara mereka yang dapat mengemukakan alasan yang gathi dari Al-Quran. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa kekhilafahan tidaklah mempunyai landasan, baik dalam Al-Quran, Sunnah, ataupun Ijma'. Untuk membuktikan masing-masing bagian dari argumentasi ini secara agak rinci dia membahas pilihan-pilihan utama bukti yang umum dikemukakan dari ketiga sumber tersebut untuk mengukuhkan "wajibnya" kekhilafahan. Dia mengatakan bahwa Al-Quran sama sekali tidak menyebutkan kekhalifahan dengan pengertian khusus pranata politik yang kita kenal dalam sejarah.

Kemudian ia juga menjelaskan tentang kesalahan kebanyakan ulama dalam memahami surah An-Nisa ayat 59 "Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri diantaramu" dan ayat 83, "Dan kalau seandainya mereka menyerahkan urusan mereka kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kedua ayat ini tidak dapat dipergunakan sebagai dalil tentang kewajiban mendirikan imamah. Karena kata Ulil Amri disitu tidak dapat diartikan Umara (Para Amir) yang diangkat dimasa Nabi dan sesudahnya, termasuk para Khalifah, para Qadhi dan panglima pasukan, sebagaimana pendapat para ulama. Ali Abdur Raziq berpendapat bahwa arti kata itu adalah ulama ahli hukum syariat sesuai dengan isi firman Allah dalam S.An-Nisa ayat 83 tersebut.

Dalam ayat ini yang dimaksud "Ulil Amri" ialah pembesar sahabat yang mengetahui tentang perkaranya, atau orang-orang yang pernah diangkat menjadi Amir dari para sahabat itu sendiri. Karenanya ayat ini tidak dapat dipergunakan sebagai dalil untuk menetapkan adanya khilafah.¹⁹

¹⁹ ibid, hal 21-22

Kandungan maksimal yang mungkin dapat diperas dari kedua ayat tadi barangkali bahwa keduanya membuktikan adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan tempat rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Orang yang dijadikan tempat rujukan itulah penguasa atau pemerintah tetapi pemerintah tidak harus berbentuk khilafah, melainkan dapat beraneka ragam bentuk dan sifatnya.

Tegasnya setiap bangsa harus mempunyai pemerintah tetapi baik bentuk maupun sifat pemerintah itu tidak harus khilafah.²⁰

Selanjutnya, untuk menumbangkan *ijma'*, yang mungkin dijadikan tumpuhan terakhir kekhilafahan, Abdur Raziq berpendapat bahwa dinilai dari contoh sejarah yang konkrit, *ijma'*, baik dalam artian kesepakatan para sahabat Nabi dan para pengikut mereka, atau kesepakatan para sahabat Nabi dan para pengikut mereka, atau kesepakatan para ulama dan seluruh masyarakat muslim tidak pernah memainkan peranan apapun dalam pengangkatan para khalifah- kecuali dalam kasus empat khalifah pertama. Kekhalifahan selamanya ditegakkan dengan kekerasan dan dipertahankan dengan penindasan : inilah sebabnya dikalangan kaum muslimin ilmu politik selama ini merupakan disiplin yang tandus dan karya-karya tentang politik sangat langka dikalangan mereka. Kalaupun ada suatu *ijma'* yang berperan sebagai pengabsahan kekhilafahan dalam sejarah maka *ijma'* ini adalah *ijma'* yang disebut oleh para ahli yuris muslim sebagai *ijma' sukuti* (kesepakatan diam-diam) dan *ijma'* yang demikian ini tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan bukti keagamaan dan aturan syar'iy".²¹

Untuk mengokohkan argumentasi tersebut ia menunjuk contoh

²⁰ i b i d, hal 23

²¹ Hamid Enayat, *Political Thought, The Response of The Sui and Sunni Muslim to The Twentieth Century*, terjemahan Asep Hikmat, pustaka Bandung 1988, Halaman 97

kasus penobatan Faisal putra Syarief Husein sebagai Raja Irak setelah perang Dunia Pertama, yang dijustifikasi oleh pernyataan Inggris bahwa Ahlul Hall Wal Aqd telah menyetujui pengangkatan tersebut. Ditinjau dari segi hukum Inggris memang benar : memang telah terjadi semacam pemilihan dalam bentuk musyawarah dengan para ulama, akan tetapi keabsahan pemilihan ini sama saja dengan keabsahan bentuk konsensus dilakukan oleh para penguasa Umayyah dalam pengangkatan Yazid bin Muawiyah yang walaupun mereka telah mengumpulkan para ulama, namun dibawah ancaman senjata para ulama dalam memberikan persetujuan atas pengangkatan Yazid tersebut.

Tentang dasar menegakkan khilafah ini, tidak hanya Al-Quran saja yang tidak menyebutkan tetapi Hadits Nabi juga tidak menyebutkannya kewajiban menegakkan khilafah itu. Kalaupun ada Hadits Rasul disitu hanya menyebutkan tentang imamah atau bai'ah atau jamaah dan seterusnya, tetapi tidak ditemukan satupun argumentasi yang mendukung teori yang menyatakan bahwa kekhilafahaan itu merupakan akidah syari'ah dan salah satu diantara hukum islam.

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Ali Abdur Raziq berpendapat khilafah bukanlah sistem pemerintahan islam oleh sebab itu menegakkan khilafah bukan merupakan suatu kewajiban yang datang dari agama-karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Baik dalam Al-Quran, Al-Hadits maupun Ijma'. Karena itu tidak dapat dicampur adukkan antara urusan agama dan kenegaraan. Khilafah tidak ada sangkut pautnya dengan agama, kepemimpinan khilafah adalah kepemimpinan politik. Disini bukan berarti ia berpendapat tidak perlu adanya negara dalam islam tetapi ia hanya berpendapat tidak perlu dicampur adukkan antara keduanya. Artinya ia menghendaki adanya pemisahan antara Agama dan Politik atau yang lebih dikenal dengan istilah Negara Sekuler.

C. Sistem Khilafah

Bersamaan dengan wafatnya Rasulullah S.A.W. di Madinah pada hari Senin 8 Juni 632 M, para sahabat Nabi bersepakat bahwa harus ada yang menggantikan beliau baik dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin keagamaan maupun sebagai kepala negara. Hal ini terbukti dengan bersegeranya para sahabat mengangkat dan mambaiat Abu Bakar sebagai Khalifah Rasulillah. Sebab Rasulullah S.A.W. telah meninggalkan sebuah warisan yang tunggal, berupa kepemimpinan politik (negara) maupun kepemimpinan keagamaan, yang tidak boleh dibiarkan tanpa seorangpun yang mengurusnya.

Demikian pendapat umum yang berkembang pada waktu itu, bahwa sebuah pemerintahan harus ditegakkan untuk mengurus umat islam baik dalam hal keduniaan maupun keakhiratan.

Berlainan dengan pendapat Ar-Raziq yang menyatakan bahwa kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan keagamaan yang diperoleh melalui tugas kerasulan, dan tidak dari saluran lain. Bersama wafatnya Rasul, berhentilah tugas kerasulan itu, dan selesai pulalah kepemimpinan beliau. Tidak seorangpun yang berhak menggantikan kepemimpinan beliau melaksanakan risalahnya.

Akan halnya keharusan adanya kepemimpinan sesudah beliau wafat, maka kepemimpinan itu adalah kepemimpinan dalam bentuk baru dan bukan kepemimpinan yang ada pada masa Rasul.²² Ia adalah kepemimpinan politik, tidak ada sangkut pautnya dengan Agama.

"Ditegakkannya khilafah sesudah Nabi wafat karena orang-orang tahu bahwa syarat-syarat untuk membuat negara bagi mereka sudah cukup tersedia. Karenanya sudah sewajarnya apabila pada waktu itu mereka langsung mengadakan musyawarah tentang pendirian negara. Sebagai jalan untuk mempersatukan mereka adalah agama yang telah dipeluk secara merata"²³

²² ibid. halaman 142
²³ ibid. halaman 144

Tidak disangsikan bahwa negara itu membantu penyebaran Islam tetapi hakekatnya untuk kepentingan-kepentingan Arab, bukan kepentingan kaum muslimin secara menyeluruh.

Pemerintahan Islam yang ditegakkan sejak Abu Bakar secara keseluruhan tidak ada yang dinilai positif. " . . . Khalifah pertama, Abu Bakar, dilantik dengan suatu tugas yang pada dasarnya merupakan kekuatan politik dan kerajaan atas dasar kekuatan. Negaranya adalah Arab yang dibangun atas dasar dakwah Islam. Tidak diragukan bahwa negara itu membantu penyebaran Islam tetapi hakekatnya untuk kepentingan-kepentingan Arab" . . . 24

Pandangan inipun bertentangan dengan pandangan para ulama pemikir seluruhnya yang menyatakan bahwa pelantikan Abu Bakar diperoleh melalui musyawarah, pemilihan dan persetujuan penuh dari umat Islam saat itu.

Selanjutnya kalau Abu Bakar disejajarkan dengan seorang raja, lazimnya menunjukkan kekuasaannya demi manfaat-manfaat yang bersifat materi, sedangkan Abu Bakar r.a. sama sekali tidak memaksudkan kekuasaan yang diberikan oleh kaum muslimin kepadanya kecuali untuk mengikuti perilaku pemerintahan Rasul dan melaksanakan prinsip-prinsip Islam yang ditegakkan atas azas spiritual dan bertujuan merealisasi kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Dalam hal ini tidak ditemukan interes pribadi. Bahkan yang ada justru kenyataan bahwa Abu Bakar sendiri tidak menyukai jabatan yang dipercayakan kepadanya diluar keinginannya sendiri.²⁵

Hal ini tersirat dari pidato Abu Bakar saat beliau terpilih menjadi khalifah yang terkenal itu.

"Ayyuhan nas, Aku telah dipilih jadi wali yang akan memimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik

²⁴Maryam Jameelah, Islam and Modernism, terjemahan A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni, Usaha Nasional, Surabaya, 1982 halaman 205

²⁵Dhiya' Ad-Din Ar-Rais, op.cit halaman 222

diantaramu.' Sebab itu jika pemerintahanku baik, maka sokonglah aku, tetapi jika tidak baik, maka perbaikilah. Orang yang lemah diantara kamu adalah kuat pada sisiku, hingga aku harus menolongnya mendapat haknya, sedangkan orang yang kuat diantara kamu adalah lemah pada sisiku, hingga aku harus mengambil hak orang lain yang ada padanya, untuk dikembalikan kepada yang berhak semula, patuhlah kepadaku selama aku patuh kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi jika aku mendurhakai Allah, kamu sekalian tak harus patuh lagi kepadaku "26

Selanjutnya untuk memperkuat argumentasinya bahwa kepemimpinan Abu Bakar adalah kepemimpinan yang bersifat politis, Abdur Raziq "Menunjuk awal kebijaksanaan Abu Bakar memerangi orang-orang murtad adalah semata-mata hanya untuk mempertahankan kekuasaannya".²⁷

Kemudian, masih menurut Ar-Raziq, "Barangkali pula orang-orang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar karena dianggap menolak zakat itu sama sekali tidak bermaksud membangkang terhadap perintah agama atau kafir terhadap ajaran islam, melainkan semata-mata hanya tidak mau mentaati Abu Bakar sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok muslim lainnya"²⁸

Jelaslah disini bahwa Abu Bakar dituduh mempolitisir agama untuk mempertahankan kekuasaannya.

Sepanjang sejarah mengakui bahwa peperangan itu dilakukan oleh Abu Bakar, lantaran orang-orang tersebut telah merusak janji mereka dari agama islam, mereka adalah orang-orang Arab yang baru masuk islam dan kebanyakan diantara mereka masuk islam, karena takut perang dan takut membayar jizyah sedangkan iman itu belum lagi mendalam dihati mereka. Abu Bakarlah saat itu yang melindungi islam dan kaum muslimin, serta memelihara

²⁶Ahmad Syalaby, *Al-Mujtama'ul Islami*, op.cit

²⁷halaman 117

²⁸Ali Abdur Raziq, op.cit, halaman 148

²⁸*ibid*, halaman 154

kelangsungan negara islam agar bisa tetap tegak dengan kokoh dan aman. Dengan begitu islam dapat tersebar dimuka bumi, orang-orang tertindas dapat dibebaskan, dan terwujudlah peradaban ini. Maka hal itu sudah merupakan kewajiban Abu Bakar sebagai seorang Kepala Negara sekaligus seorang Pemimpin Keagamaan. Haruskah Abu Bakar berdiam diri dan berpangku tangan, manakala melihat semuanya itu.

Demikian pula tanggapannya terhadap khalifah-khalifah sesudahnya, dengan mendasarkan pendapat Ibnu Khaldun ia menguatkan bahwa sesudah terjadinya Ashabiah Arab, dan hancurnya generasi Arab, maka hancurlah khilafah itu dan berubah menjadi kekuasaan raja-raja. Para khalifah tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam masalah pemerintahan, rukun agama menjadi ambruk dan kepentingan umat islam menjadi terbengkelai. Padahal tugas khilafah adalah justru untuk memperbaiki kondisi-kondisi seperti itu. Diterangkan pula bagaimana keadaan dimasa kelemahan kekuasaan Baghdad, kekuasaan Abbasiyah dan seterusnya.²⁹

Disinilah kelihatan kelemahan Ali Abdur Raziq yang menilai sesuatu dari segi negatif saja. Seperti Abu Bakar yang dianggap sebagai orang baik, tetapi juga dinilai bersalah dan ditanggapi negatif. Apalagi khalifah yang lain yang telah diterangkan dalam sejarah tidak ada yang melebihi kebaikan dimasa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, tentu lebih jelek lagi tanggapannya.

Hal ini mungkin terdorong dengan keinginannya untuk mengadakan pembaharuan dalam islam. Tidak rela umat islam selalu dalam cengkeraman kekuasaan yang turun temurun, kekuasaan yang tanpa kontrol, terbelenggu dalam keterbelakangan. Dengan jalan ini pulalah ia dapat mengalihkan pemikiran umat islam dari keterikatan dengan khilafah. Sejalan pula dengan pendapat Mustafa Kamal di Turki yang juga ingin menghapuskan khilafah.

²⁹ i b i d, halaman 54